

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi sumber daya alam, strategi penegakan hukum, pengembangan instrument ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lingkungan hidup dan kehutanan ;
3. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten, dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung ;
4. Penyusunan kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) kabupaten ;
5. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ;
6. Pengelolaan kehati kabupaten ;
7. Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan limbah B3 ;
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan pemerintah Kabupaten ;
9. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
10. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten
11. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH yang menjadi kewenangannya ;
12. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
13. Fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan ;
14. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan

- mengembangkan skema insentif-disentif dan pelaksanaan perjajian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan ;
15. Pengendalian teknis di bidang lingkungan ;
 16. Pelaksanaan pelayanan di bidang lingkungan hidup ;
 17. Koordinasi dan pengawasan dalam rangka konversi sumber daya alam ;
 18. Pelaksanaan konversi perlindungan dan pemanfaatan kawasan, serta jenis tumbuhan dan satwa
 19. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
 20. Penyelenggaraan penyuluhan tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam ;
 21. Pengelolaan sistem persampahan ;
 22. Pengelolaan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah yang diselenggarakan swasta ;
 23. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang dikelola swasta ;
 24. Pengembangan sistem pengelolaan sampah modern yang berdaya guna ;
 25. Pengelolaaan persampahan dan limbah lainnya termasuk pengembangan instalasi pengolah lumpur tinja (IPLT) ;
 26. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati ;
 27. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup ;
 28. Penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangannya ; dan
 29. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati.